



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah)

No. SK : 038/000.8.3.2/605/VI-2024

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. c. Foto Copy Akte kematian
4. d. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. e. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
7. g. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang ditandatangani oleh RT dan Seluruh Saksi Batas dari Objek Waris serta Foto Copy KTP
8. h. Foto Dokumentasi Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kepala Seksi Pem	Seklur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris						1 jam	Berkas permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	
2	Mengetik permohonan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	
3	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	Tidak				Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	2 jam	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat
4	Menandatangani surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris		Tidak			Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	2 jam 30 menit	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat
5	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	
6	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Pengurusan Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang sudah di registrasi kepada pemohon dan mempersiapkan ke dalam arsip kelurahan					Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Surat dan arsip	
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja		

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat pengantar untuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris dari petugas



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah)

Pengaduan Layanan

Kantor camat siantar martoba menyediakan kotak saran dan petugas piket untuk menerima pengaduan pelayanan masyarakat